



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.101/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	:	HUDRI bin MAT SALEH ;
Tempat lahir	:	Kedondong ;
Umur/Tgl.lahir	:	47 tahun / tahun 1964 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT/RW 001/007, Desa Bogorejo, Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	SD (kelas III) ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan 19 April 2011 ;
- Penuntut Umum Kota sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 101/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 April 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung No.101/Pen.Pid/2011/PN.KTA tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Hudri Bin Mat Saleh serta Surat Dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUDRI bin MAT SALEH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENERJAKAN DAN ATAU MENGGUNAKAN DAN ATAU MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Mengajukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm diameter 15 cm dan ukuran panjang 40 cm diameter 10 cm yang merupakan sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pahat dan 3 (tiga) kg paku dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi / Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan mengerjakan di kawasan hutan hanya ikut-ukutan saja dan terdakwa tidak mempunyai lahan ;
3. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **P E R T A M A :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa ia terdakwa HUDRI bin MAT SALEH baik bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun bersama-sama (turut serta) dengan SARING, SARIF, SAHRI, BAGIO, KECUN, PAJAR, RATNO, AGUS, SAMSURI (semuanya melarikan diri), pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat dikawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2010, terdakwa diajak oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARING (melarikan diri) untuk membuka kebun diwilayah Datar Lebuai Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus dan atas ajakan tersebut terdakwa bersama SARING kemudian berangkat kedaerah Datar Lebuay tersebut untuk melihat lokasi daerah hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan seseorang bernama BAGIO yang kemudian menunjukkan daerah hutan yang akan dibuka oleh terdakwa tetapi BAGIO tidak mengantar terdakwa ke lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama RATNO (melarikan diri) berangkat ke lokasi kawasan hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut, sehingga pada hari itu terdakwa melihat lokasi/hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun dimana keadaanya bekas atau pernah dibuka/digarap oleh orang lain namun sudah lama ditinggalkan, kemudian pada hari itu terdakwa dan RATNO menginap di pondok seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF yang berada tidak jauh dari lokasi hutan yang akan terdakwa buka tersebut;
- Bahwa karena pertimbangan terdakwa kalau pulang pergi dari lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka ke pondok SARIF tersebut cukup jauh/memakan waktu, maka terdakwa kemudian memutuskan akan membangun pondok menumpang dilokasi yang baru dibuka oleh SARIF tersebut yang lokasinya berdekatan dengan lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun tersebut;
- Bahwa kemudian untuk membangun pondok tersebut, terdakwa telah menebangi pohon/batang kayu dilokasi/daerah hutan yang baru dibuka oleh SARIF dan kayu-kayu tersebut ukurannya sebesar pergelangan tangan dan yang terdakwa tebang jumlahnya  $\pm 30$  (tiga puluh) batang kayu dan 4 (empat) batang ukuran tiang atau ukuran garis tengah 10 cm;
- Bahwa dengan mempergunakan kayu-kayu tersebut, terdakwa membangun/membuat pondok yang berukuran cukup besar yang terdakwa kerjakan selama  $\pm 1$  (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sampai kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus antara lain saksi SUPRAPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN yang menemukan terdakwa yang sedang membangun pondok tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm garis tengah 15 cm dan ukuran panjang 40 cm garis tengah 10 cm, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

----- ATAU -----

#### K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa HUDRI bin MAT SALEH baik bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun bersama-sama (turut serta) dengan SARING, SARIF, SAHRI, BAGIO, KECUN, PAJAR, RATNO, AGUS, SAMSURI (semuanya melarikan diri), pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 setidak-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari tahun 2011, bertempat dikawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja merambah kawasan hutan yaitu kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diajak oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARING (melarikan diri) untuk membuka kebun diwilayah Datar Lebuai Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus dan atas ajakan tersebut terdakwa bersama SARING kemudian berangkat kedaerah Datar Lebuay tersebut untuk melihat lokasi daerah hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut dimana terdakwa kemudian bertemu dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama BAGIO (melarikan diri) yang kemudian menunjukkan lokasi kawasan hutan yang akan dibuka oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama RATNO (melarikan diri) kembali mendatangi lokasi kawasan hutan tersebut dan pada hari itu terdakwa melihat langsung lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun yang luasnya sekitar  $\pm 2$  ha dan keadaannya bekas atau pernah dibuka/digarap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain namun sudah lama ditinggalkan, terdakwa kemudian membuat tanda batasnya pada lokasi yang akan terdakwa buka tersebut tetapi terdakwa belum menebangi kayu-kayunya, kemudian pada hari itu terdakwa dan RATNO menginap di pondok seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF (melarikan diri) yang berada tidak jauh dari lokasi hutan yang akan terdakwa buka tersebut;

- Bahwa dengan pertimbangan letak lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka tersebut jaraknya cukup jauh, maka terdakwa kemudian mendirikan sebuah pondok didalam kawasan hutan lindung tersebut menumpang dilokasi kawasan hutan yang telah dibuka oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF (melarikan diri) yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebon tersebut;
- Bahwa untuk membangun/mendirikan pondok tersebut, terdakwa kemudian menebangi pohon-pohon dilokasi/daerah hutan tersebut dengan ukuran sekitar pergelangan tangan yang jumlahnya sekitar  $\pm$  30 batang pohon dan ada juga sekitar 4 (empat) batang kayu berukuran besar untuk tiang dengan ukuran garis tengah 10-15 cm, dan dengan mempergunakan kayu-kayu tersebut kemudian terdakwa membangun/mendirikan sebuah pondok yang terdakwa kerjakan selama  $\pm$  1 (satu) minggu sampai kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib datang beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus antara lain saksi SUPRAPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN yang kemudian menangkap terdakwa ketika sedang membangun/mendirikan pondok tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm garis tengah 15 cm dan ukuran panjang 40 cm garis tengah 10 cm, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuka kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut adalah tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

----- ATAU -----

### **K E T I G A :**

----- Bahwa ia terdakwa HUDRI bin MAT SALEH, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 setidak-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari tahun 2011, bertempat dikawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yaitu dikawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang diberitahu oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARING (melarikan diri) untuk membuka kebun dikawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dan terdakwa kemudian bersama-sama dengan yang lain-lainnya antara lain SARING dan RATNO berangkat ke lokasi kawasan hutan tersebut untuk melihat lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun tersebut yang mana keadaannya bekas/pernah dibuka/digarap oleh orang lain namun sudah lama ditinggalkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, terdakwa datang kembali ke lokasi kawasan hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pada hari itu menginap di pondok seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF (melarikan diri) yang berada tidak jauh dari lokasi hutan yang akan terdakwa buka tersebut;
- Bahwa kemudian karena pertimbangan jarak yang cukup jauh dari lokasi hutan tersebut, maka terdakwa kemudian memutuskan membuat pondok dilokasi yang baru dibuka oleh SARIF tersebut yang lokasinya berdekatan dengan lokasi/daerah hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menebangi pohon-pohon yang ada didalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut sebanyak kira-kira  $\pm$  30 (tiga puluh) batang kayu ukuran untuk Usuk (sebesar pergelangan tangan) dan 4 (empat) batang kayu yang berukuran besar dengan garis tengah 10 dan 15 cm, dan dengan mempergunakan kayu-kayu yang berasal dari pohon-pohon yang terdakwa tebangi tersebut, terdakwa kemudian membangun/membuat pondok yang terdakwa kerjakan selama  $\pm$  1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib, datang beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus antara lain saksi SUPRAPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN dan saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN yang menemukan terdakwa yang sedang membangun pondok tersebut selanjutnya diamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm garis tengah 15 cm dan ukuran panjang 40 cm garis tengah 10 cm, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa perbuatan terdakwa menebangi pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut adalah tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRAPTO bin M. ILYAS** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS/anggota POLHUT pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan salah satu petugas yang menangkap tangan terdakwa ketika itu;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas No : 094/58.1/39/03/2011 tertanggal 17 Februari 2011, saksi berikut angora lainnya sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah tersebut diberi tugas untuk melaksanakan operasi pengamanan hutan rutin pada kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara wilayah UPT PPHPR Air Naningan Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 saksi berikut anggota lainnya antara lain saksi SURATMAN, saksi INTIZOR, dst berangkat ke wilayah hutan lindung Register 39 dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan rutin tersebut, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira jam 11.00 wib, saksi berikut anggota lainnya menemukan adanya penebangan pohon kayu seluas  $\pm$  1 Ha serta ditemukan adanya pondok yang masih dibangun dalam areal hutan lindung Register 39 tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota POLHUT lainnya mendatangi pondok yang sedang dibangun tersebut dan benar saat itu saksi dan anggota POLHUT lainnya menemukan terdakwa yang sedang beristirahat setelah membangun pondok tersebut dan benar pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang temannya dari Desa Bogorejo Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran telah membuka kawasan hutan tersebut tetapi pada saat itu teman-teman terdakwa tersebut sudah pergi (tidak berada dilokasi tersebut);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari temuan tersebut, maka lokasi penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dan lokasi tersebut sesuai dengan hasil pengecekan yang dilakukan oleh AHLI DEDI JUNAIDI selaku Kasi Perlindungan Hutan yang saat itu ikut kelokasi tersebut bersama-sama dengan tim lainnya dan dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Positioning System*) maka diketahui dengan pasti bahwa lokasi tempat terdakwa mendirikan pondok tersebut adalah dalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara yaitu tepatnya berada 1,6 km dari patok batas Register 39 tersebut, dan atas penangkapan tersebut maka terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut diamankan ke MAPOLRES Tanggamus;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditemukan/diamankan dari lokasi tempat terdakwa tertangkap tangan tersebut adalah : 1 (satu) buah pondok yang masih tahan dibangun sebagaimana fotonya terlampir dalam berkas perkara, 2 (dua) batang kayu bulat ukuran diameter 20 cm dan 40 cm sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, alat-alat yang dipakai untuk menebang yaitu 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pahat, 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan sebagaimana diakui oleh terdakwa sendiri, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka kawasan hutan tersebut maupun melakukan penebangan pohon-pohon juga mendirikan pondok didalam lokasi kawasan hutan lindung Register 39 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SURATMAN, SH** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS/anggota POLHUT pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan salah satu petugas yang menangkap tangan terdakwa ketika itu;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas No : 094/58.1/39/03/2011 tertanggal 17 Februari 2011, saksi berikut angora lainnya sebagaimana yang tercantum dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tersebut diberi tugas untuk melaksanakan operasi pengamanan hutan rutin pada kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara wilayah UPT PPHPR Air Naningan Kab. Tanggamus;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 saksi berikut anggota lainnya antara lain saksi SUPRAPTO, saksi INTIZOR, dst berangkat ke wilayah hutan lindung Register 39 dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan hutan tersebut, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira jam 11.00 wib, saksi berikut anggota lainnya menemukan adanya penebangan pohon kayu seluas  $\pm 1$  Ha serta ditemukan adanya pondok yang masih dibangun dalam areal hutan lindung Register 39 tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota POLHUT lainnya mendatangi pondok yang sedang dibangun tersebut dan benar saat itu saksi dan anggota POLHUT lainnya menemukan terdakwa yang sedang beristirahat setelah membangun pondok tersebut dan benar pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang temannya dari Desa Bogorejo Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran telah membuka kawasan hutan tersebut tetapi pada saat itu teman-teman terdakwa tersebut sudah pergi (tidak berada dilokasi tersebut);
- Bahwa dari temuan tersebut, maka lokasi penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dan lokasi tersebut sesuai dengan hasil pengecekan yang dilakukan oleh AHLI DEDI JUNAIDI selaku Kasi Perlindungan Hutan yang saat itu ikut kelokasi tersebut bersama-sama dengan tim lainnya dan dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Positioning System*) maka diketahui dengan pasti bahwa lokasi tempat terdakwa mendirikan pondok tersebut adalah dalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara yaitu tepatnya berada 1,6 km dari patok batas Register 39 tersebut, dan atas penangkapan tersebut maka terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut diamankan ke MAPOLRES Tanggamus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditemukan/diamankan dari lokasi tempat terdakwa tertangkap tangan tersebut adalah : 1 (satu) buah pondok yang masih tahan dibangun sebagaimana fotonya terlampir dalam berkas perkara, 2 (dua) batang kayu bulat ukuran diameter 20 cm dan 40 cm sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, alat-alat yang dipakai untuk menebang yaitu 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pihat, 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan sebagaimana diakui oleh terdakwa sendiri, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka kawasan hutan tersebut maupun melakukan penebangan pohon-pohon juga mendirikan pondok didalam lokasi kawasan hutan lindung Register 39 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 3. Saksi **INTIZOR bin ABD. MANAN** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS/anggota POLHUT pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan salah satu petugas yang menangkap tangan terdakwa ketika itu;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas No : 094/58.1/39/03/2011 tertanggal 17 Februari 2011, saksi berikut angora lainnya sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah tersebut diberi tugas untuk melaksanakan operasi pengamanan hutan rutin pada kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara wilayah UPT PPHPR Air Naningan Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 saksi berikut anggota lainnya antara lain saksi SURATMAN, saksi SUPRAPTO, dst berangkat ke wilayah hutan lindung Register 39 dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan rutin tersebut, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira jam 11.00 wib, saksi berikut anggota lainnya menemukan adanya penebangan pohon kayu seluas  $\pm$  1 Ha serta ditemukan adanya pondok yang masih dibangun dalam areal hutan lindung Register 39 tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota POLHUT lainnya mendatangi pondok yang sedang dibangun tersebut dan benar



saat itu saksi dan anggota POLHUT lainnya menemukan terdakwa yang sedang beristirahat setelah membangun pondok tersebut dan benar pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang temannya dari Desa Bogorejo Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran telah membuka kawasan hutan tersebut tetapi pada saat itu teman-teman terdakwa tersebut sudah pergi (tidak berada di lokasi tersebut);

- Bahwa dari temuan tersebut, maka lokasi penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dan lokasi tersebut sesuai dengan hasil pengecekan yang dilakukan oleh AHLI DEDI JUNAIDI selaku Kasi Perlindungan Hutan yang saat itu ikut kelokasi tersebut bersama-sama dengan tim lainnya dan dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Positioning System*) maka diketahui dengan pasti bahwa lokasi tempat terdakwa mendirikan pondok tersebut adalah dalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara yaitu tepatnya berada 1,6 km dari patok batas Register 39 tersebut, dan atas penangkapan tersebut maka terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut diamankan ke MAPOLRES Tanggamus;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditemukan/diamankan dari lokasi tempat terdakwa tertangkap tangan tersebut adalah : 1 (satu) buah pondok yang masih tahan dibangun sebagaimana fotonya terlampir dalam berkas perkara, 2 (dua) batang kayu bulat ukuran diameter 20 cm dan 40 cm sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, alat-alat yang dipakai untuk menebang yaitu 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pahat, 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan sebagaimana diakui oleh terdakwa sendiri, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka kawasan hutan tersebut maupun melakukan penebangan pohon-pohon juga mendirikan pondok didalam lokasi kawasan hutan lindung Register 39 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ahli DEDI JUNAIDI,SP dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI adalah menjabat selaku Kasi Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar AHLI memiliki keahlian khusus mengenai pemetaan dan pembacaan alat berupa GPS (*Global Positioning System*) untuk menentukan letak koordinat suatu tempat yang selanjutnya dihubungkan dengan yang tertera dalam peta wilayah hutan lindung di Kab. Tanggamus;
- Bahwa AHLI sudah banyak mempunyai pengalaman memberikan keterangan AHLI dipersidangan dalam perkara-perkara kehutanan sebelumnya;
- Bahwa sesuai dengan permintaan dari pihak Penyidik POLRES Tanggamus, maka AHLI ditunjuk oleh Pimpinan yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus untuk memberikan keterangan AHLI dalam kasus ini;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas No : 094/58.1/39/03/2011 tertanggal 17 Februari 2011, AHLI bersama-sama dengan anggota POLHUT lainnya sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah tersebut diberi tugas untuk melaksanakan operasi pengamanan hutan rutin pada kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara wilayah UPT PPHPR Air Nanningan Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011, AHLI langsung turun kelokasi kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut bersama-sama dengan anggota POLHUT lainnya antara lain saksi SURATMAN, saksi INTIZOR, saksi SUPRAPTO, dst dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan rutin tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira jam 11.00 wib, Anggota TIM Operasi Pengamanan tersebut menemukan adanya penebangan pohon kayu yang masih baru seluas  $\pm 1$  Ha serta ditemukan adanya pondok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih dibangun dalam areal hutan lindung Register 39 tersebut;

- Bahwa setelah AHLI dan anggota POLHUT lainnya mendatangi pondok yang sedang dibangun tersebut telah ditemukan terdakwa yang sedang beristirahat setelah membangun pondok tersebut dan benar pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang temannya dari Desa Bogorejo Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran telah membuka kawasan hutan tersebut tetapi pada saat itu teman-teman terdakwa tersebut sudah pergi (tidak berada di lokasi tersebut) dan benar keberadaan/kegiatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari temuan tersebut, maka lokasi penebangan pohon kayu serta didirikannya pondok oleh terdakwa tersebut sesuai dengan pengecekan yang AHLI lakukan dengan menggunakan alat berupa berupa GPS (*Ground Positioning System*) maka benar lokasi tersebut dengan koordinat geografis 05° 10 menit 41,7 detik Lintang Selatan dan 104° 38 menit 56,1 detik Bujur Timur atau koordinat UTM : 0461105, 9427622 maka lokasi tersebut adalah berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dan atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara yaitu dapat merusak ekosistem di kawasan hutan tersebut dan telah melanggar hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Bahwa AHLI membenarkan peta yang menggambarkan letak TKP saat terdakwa tertangkap tangan oleh POLHUT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira jam 11.00 WIB sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang telah diperlihatkan dipersidangan adalah benar peta yang dibuat oleh AHLI sendiri berdasarkan hasil pengecekan di lokasi tersebut;
- Bahwa AHLI membenarkan Peta Hasil Pengukuran Pemancangan Batas Definitif Kelompok Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dan Kota Agung Utara Reg. 39 Kabupaten DATI II Lampung Selatan Propinsi





# 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Lampung Panjang : 104.33 km Skala 1 : 25.000 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung dan Gubernur Lampung, adalah merupakan dasar dan rujukan AHLI dalam membuat peta TKP dan menentukan koordinat dan tata batas kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan/diamankan dari lokasi tempat terdakwa tertangkap tangan tersebut adalah : 1 (satu) buah pondok yang masih tahan dibangun sebagaimana fotonya terlampir dalam berkas perkara, 2 (dua) batang kayu bulat ukuran diameter 20 cm dan 40 cm sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, alat-alat yang dipakai untuk menebang yaitu 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pahat, 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka kawasan hutan tersebut maupun melakukan penebangan pohon-pohon juga mendirikan pondok didalam lokasi kawasan hutan lindung Register 39 tersebut;
- Bahwa AHLI menerangkan mengenai areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) adalah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 selanjutnya dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.751/MENHUT-II/2009 yang antara lain mengatur mengenai wilayah hutan lindung di Kab. Tanggamus yang diperuntukkan sebagai areal HKm yaitu seluas  $\pm 12.061,30$  Ha dan Pemerintah Kab. Tanggamus dalam hal ini Bupati diberi wewenang untuk memberikan izin HKm tersebut yang mana untuk Register 39 wilayah Kota Agung Utara yang telah diberi izin oleh Bupati hanyalah HKm Mandiri Lestari;
- Bahwa setelah AHLI melakukan konfirmasi dengan Ketua HKm Mandiri Lestari tersebut yaitu nama ITO RUJITO pada pokoknya menyatakan terdakwa HUDRI bin MAT SALEH adalah bukan anggota HKm Mandiri Lestari tersebut, sehingga terdakwa jelas tidak mempunyai izin untuk melakukan pembukaan hutan dan dapat dikatakan sebagai perambah hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menerangkan hutan terbagi atas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 tersebut diatur bahwa untuk HKm dalam hutan lindung seperti dalam hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut adalah sama sekali tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon yang ada dalam kawasan hutan tersebut dan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan didalam kawasan hutan lindung tersebut, adapun yang diperbolehkan terhadap kelompok masyarakat yang diberikan izin HKm oleh Bupati tersebut adalah untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dari hutan lindung tersebut seperti rotan, damar, buah-buahan, dst, kemudian masyarakat juga untuk menanam/daerah hutan yang kosong/telah gundul serta merawat/memelihara tanaman dalam hutan lindung tersebut, sehingga dengan demikian tujuan dari hutan lindung untuk melindungi masyarakat dan menjaga ekosistem hutan dapat terpenuhi;
- Bahwa AHLI menerangkan adapun tujuan program HKm tersebut adalah akan dapat menghidupkan hutan kembali dalam jangka panjang sementara masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut dapat memperoleh penghidupan dengan mengambil manfaat dari hutan tersebut sekaligus dapat menjaga dan memelihara kawasan dan fungsi dari hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **Hudri Bin Mat Saleh** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Polres Tanggamus, dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baru sekali ini terjerat masalah hukum ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu SARING, SARIF, SAHRI, BAGIO,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECUN, PAJAR, RATNO, AGUS, SAMSURI telah membuka kebun didalam kawasan hutan lindung didaerah dataran Lebuay;

- Bahwa benar bermula pada bulan Desember 2010, ketika itu terdakwa diajak oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARING untuk membuka kebun diwilayah Datar Lebuai Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus dan atas ajakan tersebut terdakwa bersama SARING kemudian berangkat kedaerah Datar Lebuay tersebut untuk melihat lokasi daerah hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan seseorang bernama BAGIO yang kemudian menunjukkan daerah hutan yang akan dibuka oleh terdakwa tetapi BAGIO tidak mengantar terdakwa ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama RATNO kemudian berangkat lagi ke lokasi kawasan hutan tersebut, dan pada hari itu terdakwa melihat lokasi/hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun tersebut keadaanya bekas atau sudah pernah dibuka/digarap oleh orang lain namun sudah lama ditinggalkan, kemudian pada hari itu terdakwa dan RATNO menginap di pondok seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF yang berada tidak jauh dari lokasi hutan yang akan terdakwa buka tersebut;
- Bahwa benar setelah melihat areal hutan yang akan dibuka dan dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut, terdakwa



kemudian menyusun rencana akan mulai melakukan pembukaan untuk kebun terdakwa tersebut sekitar bulan Juni 2011, tetapi karena pertimbangan terdakwa kalau pulang pergi dari lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka ke pondok SARIF (tempat terdakwa menumpang) tersebut cukup jauh/memakan waktu, maka terdakwa kemudian memutuskan akan membangun pondok menumpang di lokasi yang baru dibuka oleh SARIF tersebut yang lokasinya berdekatan dengan lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun tersebut;

- Bahwa kemudian untuk membangun pondok tersebut, terdakwa telah menebangi pohon/batang kayu di lokasi/daerah hutan yang baru dibuka oleh SARIF dan kayu-kayu tersebut ukurannya sebesar pergelangan tangan dan yang terdakwa tebang jumlahnya  $\pm 30$  (tiga puluh) batang kayu dan 4 (empat) batang ukuran tiang atau ukuran garis tengah 10 cm;
- Bahwa dengan mempergunakan kayu-kayu tersebut, terdakwa membangun/membuat pondok yang berukuran cukup besar yang terdakwa kerjakan selama  $\pm 1$  (satu) minggu sampai kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus antara lain saksi SUPRAPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN yang menemukan terdakwa yang sedang membangun pondok tersebut dan mengamankan



barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm garis tengah 15 cm dan ukuran panjang 40 cm garis tengah 10 cm, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa daerah yang akan dijadikan kebon oleh terdakwa dan tempat terdakwa membangun pondok tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan tetapi terdakwa beralasan bahwa selain terdakwa dikawasan tersebut juga banyak yang lainnya yang membuka/menjadikan kebon dan pada saat ini terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengeluarkan biaya apapun sehingga dapat membuka kebon didalam kawasan hutan tersebut, dan terdakwa tidak pernah menjadi anggota kelompok HKM bahkan terdakwa tidak mengerti mengenai apa itu HKM dan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membuka kebon dan mendirikan pondok dalam kawasan hutan lindung tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum jadi membuka areal yang seyogyanya akan dijadikan kebon oleh terdakwa tersebut karena terdakwa keburu tertangkap oleh





pihak POLHUT dan benar untuk membangun pondok tersebut terdakwa telah menebangi pohon kayu sebanyak  $\pm$  ada 30 (tiga puluh) batang ukuran untuk Usuk/sebesar pergelangan tangan, dan 4 (empat) batang ukuran besar/garis tengah antara 10 cm dan 15 cm dan kayu-kayu tersebut hanya untuk membuat pondok tersebut dan tidak ada yang terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa membenarkan foto yang menggambarkan pondok yang sedang dibangun oleh terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah diperlihatkan dipersidangan serta membenarkan tanda tangan terdakwa yang terdapat pada sket TKP yang dibuat oleh AHLI DEDI JUNAIDI, SP yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari lokasi tempat terdakwa ditangkap tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa tercantum seluruhnya didalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pondok yang masih tahan dibangun sebagaimana fotonya terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) batang kayu bulat ukuran diameter 20 cm dan 40 cm sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa ;
- alat-alat yang dipakai untuk menebang yaitu 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pahat, 3 (tiga) kg paku;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat :

1. Surat Keterangan tertanggal 28 Maret 2011 dari Ketua Gapoktan Mandiri Lestari atas nama ITO RUJITO beralamat di Datar Lebuay



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menerangkan bahwa HUDRI bin MAT SALEH yang tertangkap di Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara adalah bukan Anggota HKm Mandiri Lestari;

2. Peta yang menggambarkan letak TKP saat terdakwa tertangkap tangan oleh POLHUT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira jam 11.00 WIB sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang telah diperlihatkan dipersidangan dan telah ditandatangani dan dibenarkan oleh AHLI DEDI JUNAIDI, SP dan terdakwa HUDRI bin MAT SALEH serta telah dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus;
3. Peta Hasil Pengukuran Pemancangan Batas Definitif Kelompok Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dan Kota Agung Utara Reg. 39 Kabupaten DATI II Lampung Selatan Propinsi Lampung Panjang : 104.33 km Skala 1 : 25.000 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung dan Gubernur Lampung;
4. Foto-foto Lokasi Penebangan Kayu di Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara dimana terdakwa HUDRI bin MAT SALEH tertangkap tangan petugas POLHUT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira jam 11.00 wib dan foto Pondok yang dibuat oleh terdakwa HUDRI bin MAT SALEH di lokasi hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 21 Maret 2011 dan telah dibenarkan dan ditandatangani oleh terdakwa HUDRI bin MAT SALEH dan POLHUT Dishutbun Kab. Tanggamus An. SUPRPTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli yang dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Desember 2010, terdakwa diajak oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARING (melarikan diri) untuk membuka kebun di wilayah Datar Lebuai Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar atas ajakan tersebut terdakwa bersama SARING kemudian berangkat ke daerah Datar Lebuay untuk melihat lokasi daerah hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa lalu bertemu dengan seseorang bernama BAGIO yang kemudian menunjukkan daerah hutan yang akan dibuka oleh terdakwa tetapi BAGIO tidak mengantar terdakwa ke lokasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama RATNO (melarikan diri) berangkat ke lokasi kawasan hutan lindung Register 39 di Datar Lebuai tersebut;
- Bahwa benar pada hari itu terdakwa melihat lokasi/hutan yang akan terdakwa buka untuk dijadikan kebun tersebut yaitu keadaannya bekas atau pernah dibuka/digarap oleh orang lain namun sudah lama ditinggalkan;
- Bahwa benar lokasi tersebut berada diseberang sungai dan sudah diberi tanda oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berencana pada sekitar bulan Mei 2011 mulai membuka/menebangi daerah kawasan hutan tersebut dan akan menanaminya dengan tanaman kopi;
- Bahwa benar sementara itu terdakwa dan RATNO menginap di pondok seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF yang berada tidak jauh dari lokasi hutan yang rencananya akan terdakwa buka tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mempertimbangkan kalau pulang-pergi dari lokasi kawasan hutan yang rencananya akan terdakwa buka tersebut kelokasi pondok SARIF tersebut cukup jauh/memakan waktu;
- Bahwa benar terdakwa kemudian memutuskan akan membangun pondok menumpang di lokasi yang telah dibuka oleh SARIF tersebut karena lokasinya berdekatan dengan lokasi kawasan hutan yang rencananya akan terdakwa buka dan mau dijadikan kebun tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui bahwa daerah yang akan dibuka/dijadikan kebon oleh terdakwa dan tempat terdakwa akan membangun pondok tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung tetapi terdakwa beralasan selain terdakwa sudah banyak juga yang membuka/menjadikannya kebon di kawasan tersebut;
- Bahwa benar lokasi penebangan pohon kayu serta didirikannya pondok oleh terdakwa tersebut berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara, tepatnya pada koordinat geografis 05° 10 menit 41,7 detik Lintang Selatan dan 104° 38 menit 56,1 detik Bujur Timur atau koordinat UTM : 0461105, 9427622;
- Bahwa benar untuk membangun pondok tersebut, terdakwa kemudian menebangi pohon-pohon/batang kayu yang berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 tersebut;
- Bahwa benar pohon-pohon yang terdakwa tebangi tersebut berada tidak jauh dari pinggir sungai ;
- Bahwa benar kayu-kayu yang terdakwa tebangi tersebut ada yang ukurannya sebesar pergelangan tangan dan jumlahnya  $\pm$  30 (tiga puluh) batang kayu ukuran untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usuk/sebesar pergelasan tangan, dan 4 (empat) batang ukuran tiang atau ukuran besar dengan garis tengah antara 10 cm dan 15 cm ukuran garis tengah 10 cm;

- Bahwa benar terdakwa menebangi kayu-kayu/pohon dalam kawasan hutan lindung Register 39 tersebut hanya untuk membuat/membangun pondok tersebut dan tidak ada yang terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa juga mengambil kayu dari tebangan-tebangan pohon yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa yang masih bergeletakan dilokasi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa kemudian membangun/membuat pondok yang berukuran cukup besar dengan mempergunakan kayu-kayu tersebut dan dengan mempergunakan alat-alat antara lain berupa : 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa benar terdakwa mengerjakan pondok tersebut selama  $\pm 1$  (satu) minggu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 petugas POLHUT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus diantaranya adalah saksi SUPRAPTO, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR, disertai AHLI pemetaan DEDI JUNAIDI, SP berangkat ke wilayah hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan rutin berdasarkan surat perintah tugas No : 094/58.1/39/03/2011 tertanggal 17 Februari 2011 mengenai pelaksanaan operasi pengamanan hutan rutin pada kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara wilayah UPT PPHPR Air Naningan Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib terdakwa yang sedang beristirahat setelah melakukan pembangunan pondok tersebut, didatangi oleh beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN dan AHLI DEDI JUNAIDI, SP;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang berada diareal didalam areal hutan lindung Register 39 tersebut dimana ditemukan adanya penebangan pohon kayu seluas  $\pm 1$  Ha dan adanya pondok yang masih dibangun;
- Bahwa benar pada saat itu dilokasi dimana terdakwa berada tersebut terdapat 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm garis tengah 15 cm dan ukuran panjang 40 cm garis tengah 10 cm, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;
- Bahwa benar pada saat itu yang ada dilokasi tersebut hanya terdakwa sendiri, sementara teman-teman terdakwa yang juga melakukan penebangan dan pembukaan kawasan hutan didaerah tersebut sudah pulang/meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut terdakwa dan teman-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu SARING, SARIF, SAHRI, BAGIO, KECUN, PAJAR, RATNO, AGUS, SAMSURI (semuanya melarikan diri) tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;

- Bahwa benar terdakwa bukan anggota gapoktan Mandiri Lestari yang memiliki surat izin dari Bupati Tanggamus untuk memanfaatkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagaimana diterangkan oleh AHLI dan Surat Keterangan tertanggal 28 Maret 2011 dari Ketua Gapoktan Mandiri Lestari atas nama ITO RUJITO beralamat di Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjadi anggota kelompok HKm bahkan terdakwa tidak mengerti dan tidak tahu menahu mengenai adanya HKm;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengeluarkan biaya apapun sehingga dapat memiliki/membuka kebun didalam kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pada dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi 2004, hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek





## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **HUDRI Bin MAT SALEH** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

### ***Ad.2. Unsur dengan sengaja dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan (*opzet/dolus*) merujuk kepada yang diuraikan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “dikehendaki dan diketahui atau *“willens en wetens”* dimana bentuknya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, maka ia haruslah menginsyafi (*willen*) perbuatan itu serta harus mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang bila dihubungkan dengan pendapat Jan Remmelink dalam bukunya HUKUM PIDANA : Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia (Jakarta : Gramedia, 2003, hal. 152) bahwa kesengajaan/*dolus* tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan, lagipula UU tidak menuntut adanya kesengajaan dengan niat jahat (*boos opzet/dolus malus*). Bahwa yang dimaksudkan dengan “dengan tujuan” disini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang mana dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*);
2. kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan
3. kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*);

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja “ ini merupakan terjemahan dari kata “*Opzettelyk*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “*Opzettelyk*”, maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dalam pasal ini adalah *mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (30 huruf a UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya, dan yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, selanjutnya yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan dengan membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksudkan secara tidak sah adalah yaitu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib bertempat di dikawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara terdakwa saat sedang beristirahat setelah melakukan pembangunan pondok tersebut, ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN dan AHLI DEDI JUNAIDI, SP;

Bahwa awalnya pada bulan Desember 2010, terdakwa diajak oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARING (melarikan diri) untuk membuka kebun diwilayah Datar Lebuai Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus dan atas ajakan tersebut terdakwa bersama SARING kemudian berangkat kedaerah Datar Lebuay tersebut untuk melihat lokasi daerah hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan seseorang bernama BAGIO yang kemudian menunjukkan daerah hutan yang akan dibuka oleh terdakwa tetapi BAGIO tidak mengantar terdakwa ke lokasi tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama RATNO (melarikan diri) berangkat ke lokasi kawasan hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut, sehingga pada hari itu terdakwa melihat lokasi/hutan yang akan terdakwa buka dan jadikan kebun dimana keadaanya bekas atau pernah dibuka/digarap oleh orang lain namun sudah lama ditinggalkan, kemudian pada hari itu terdakwa dan RATNO menginap di pondok seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF yang berada tidak jauh dari lokasi hutan yang akan terdakwa buka tersebut;

Bahwa karena pertimbangan terdakwa kalau pulang pergi dari lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka ke pondok SARIF tersebut cukup jauh/memakan waktu, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa kemudian memutuskan akan membangun pondok menumpang dilokasi yang baru dibuka oleh SARIF tersebut yang lokasinya berdekatan dengan lokasi kawasan hutan yang akan terdakwa buka dan dijadikan kebun tersebut;

Bahwa kemudian untuk membangun pondok tersebut, terdakwa telah menebangi pohon/batang kayu dilokasi/daerah hutan yang baru dibuka oleh SARIF dan kayu-kayu tersebut ukurannya sebesar pergelangan tangan dan yang terdakwa tebang jumlahnya  $\pm$  30 (tiga puluh) batang kayu dan 4 (empat) batang ukuran tiang atau ukuran garis tengah 10 cm;

Bahwa dengan mempergunakan kayu-kayu tersebut, terdakwa membangun/membuat pondok yang berukuran cukup besar yang terdakwa kerjakan selama  $\pm$  1 (satu) minggu sampai kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus antara lain saksi SUPRPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN yang menemukan terdakwa yang sedang membangun pondok tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm garis tengah 15 cm dan ukuran panjang 40 cm garis tengah 10 cm, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;

Bahwa perbuatan terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur kesengajaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebenarnya telah menyadari bahwa perbuatan mengerjakan dan atau menduduki lahan kawasan hutan adalah perbuatan yang dilarang akan tetapi terdakwa tetap mengerjakan dengan cara mendirikan pondok dan menebang kayu-kayu untuk membangun pondok karena terdakwa tidak mempunyai lahan untuk berladang, dengan demikian unsur kesengajaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Jonctokan dengan ketentuan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dengan rumusan sbb : "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : (1) **mereka yang melakukan**, yang menyuruh melakukan, dan **yang turut serta melakukan perbuatan**;"

Bahwa sesuatu perbuatan dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orang maka tiap-tiap peserta dalam perbuatan itu mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda.

Mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja turut mengerjakannya. Dalam *Memorie Van Toelichting* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, tetapi janganlah diartikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal turut serta melakukan itu, tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu, hal inilah yang merupakan hakekat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan para peserta-peserta lainnya, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat lebih dahulu, sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan itu diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (JAN REMMELINK : HUKUM PIDANA Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, hal. 314).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan bersama-sama dengan Saring, Sarif, Sahri, Bagio, Kacun, Pajar, Ratno, Agus dan Samsuri (Kesemuanya melarikan diri) dengan peran masing-masing :

- pada bulan Desember 2010, terdakwa diajak oleh seseorang yang terdakwa kenal bernama SARING (melarikan diri) untuk membuka kebun di wilayah Datar Lebuai Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus;
- atas ajakan tersebut terdakwa bersama SARING kemudian berangkat ke daerah Datar Lebuai untuk melihat lokasi daerah hutan yang akan dibuka/dijadikan kebun oleh terdakwa tersebut;
- terdakwa lalu bertemu dengan seseorang bernama BAGIO yang kemudian menunjukkan daerah hutan yang akan dibuka oleh terdakwa tetapi BAGIO tidak mengantar terdakwa ke lokasi tersebut;
- pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama RATNO (melarikan diri) berangkat ke lokasi kawasan hutan lindung Register 39 di Datar Lebuai tersebut;
- pada hari itu terdakwa melihat lokasi/hutan yang akan terdakwa buka untuk dijadikan kebun tersebut yaitu keadaan bekas atau pernah dibuka/digarap oleh orang lain namun sudah lama ditinggalkan;
- lokasi tersebut berada diseberang sungai dan sudah diberi tanda oleh terdakwa;
- terdakwa tidak ada mengeluarkan biaya apapun sehingga dapat memiliki/membuka kebun didalam kawasan hutan lindung tersebut;
- terdakwa tidak pernah menjadi anggota kelompok tani manapun bahkan terdakwa tidak mengerti dan tidak tahu menahu mengenai apa yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan (HKM);
- terdakwa kemudian berencana baru sekitar bulan Mei 2011 mulai membuka/menebangi daerah kawasan hutan tersebut yang selanjutnya akan ditananami terdakwa dengan tanaman kopi;
- sementara menunggu waktu tersebut, terdakwa dan RATNO menginap di pondok seseorang yang terdakwa kenal bernama SARIF yang berada tidak jauh dari lokasi hutan yang rencananya akan terdakwa buka tersebut;
- dengan mempertimbangkan kalau pulang-pergi dari lokasi kawasan hutan yang rencananya akan terdakwa buka tersebut kelokasi pondok SARIF tersebut cukup jauh/memakan waktu, terdakwa kemudian memutuskan akan membangun pondok menumpang di lokasi yang telah dibuka oleh SARIF tersebut;
- pertimbangan terdakwa tersebut karena lokasi yang telah dibuka SARIF tersebut berdekatan dengan lokasi kawasan hutan yang rencananya akan terdakwa buka dan mau dijadikan kebun tersebut;



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terdakwa kemudian membangun pondok tersebut dilokasi daerah hutan yang telah dibuka SARIF tersebut yang berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara, tepatnya pada koordinat geografis 05° 10 menit 41,7 detik Lintang Selatan dan 104° 38 menit 56,1 detik Bujur Timur atau koordinat UTM : 0461105, 9427622;
  - terdakwa telah mengetahui bahwa daerah yang akan dibuka/dijadikan kebon oleh terdakwa dan tempat terdakwa akan membangun pondok tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung tetapi terdakwa beralasan bahwa selain terdakwa sudah banyak juga yang membuka/menjadikannya kebon dikawasan tersebut;
  - untuk membangun pondok tersebut, terdakwa kemudian menebangi pohon-pohon/batang kayu yang berada didalam kawasan hutan lindung Register 39 tersebut;
  - pohon-pohon yang terdakwa tebangi tersebut berada tidak jauh dari pinggir sungai;
  - kayu-kayu yang terdakwa tebangi tersebut ada yang ukurannya sebesar pergelangan tangan dan jumlahnya  $\pm 30$  (tiga puluh) batang kayu ukuran untuk Usuk/sebesar pergelangan tangan, dan 4 (empat) batang ukuran tiang atau ukuran besar dengan garis tengah antara 10 cm dan 15 cm ukuran garis tengah 10 cm;
  - terdakwa menebangi kayu-kayu/pohon dalam kawasan hutan lindung Register 39 tersebut hanya untuk membuat/membangun pondok tersebut dan tidak ada yang terdakwa jual;
  - terdakwa juga mengambil kayu dari tebangan-tebangan pohon yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa yang masih bergeletakan dilokasi tersebut;
  - terdakwa kemudian membangun/membuat pondok yang berukuran cukup besar dengan mempergunakan kayu-kayu tersebut dan dengan mempergunakan alat-alat antara lain berupa : 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;
  - terdakwa mengerjakan pondok tersebut selama  $\pm 1$  (satu) minggu;
  - pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 petugas POLHUT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus diantaranya adalah saksi SUPRAPTO, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR, disertai AHLI pemetaan DEDI JUNAIDI, SP berangkat ke wilayah hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan rutin berdasarkan surat perintah tugas No : 094/58.1/39/03/2011 tertanggal 17 Februari 2011 mengenai pelaksanaan operasi pengamanan hutan rutin pada kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara wilayah UPT PPHPR Air Naningan Kab. Tanggamus;
  - pada tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 11.00 wib terdakwa yang sedang beristirahat setelah melakukan pembangunan pondok tersebut, didatangi oleh beberapa orang petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) dari Dinas Kehutanan Kab. Tanggamus diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO bin M. ILYAS, saksi SURATMAN, saksi INTIZOR bin ABDUL MANAN dan AHLI DEDI JUNAIDI, SP;
  - pada saat itu terdakwa sedang berada diareal didalam areal hutan lindung Register 39 tersebut dimana ditemukan adanya penebangan pohon kayu seluas  $\pm 1$  Ha dan adanya pondok yang masih dibangun;
  - pada saat itu dilokasi dimana terdakwa berada tersebut terdapat 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm garis tengah 15 cm dan ukuran panjang 40 cm garis tengah 10 cm, 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah pahat dan 3 (tiga) kg paku;
  - pada saat itu yang ada dilokasi tersebut hanya terdakwa sendiri, sementara teman-teman terdakwa yang juga melakukan penebangan dan pembukaan kawasan hutan didaerah tersebut sudah pulang/meninggalkan tempat tersebut;
  - dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara tersebut terdakwa dan teman-temannya yaitu SARING, SARIF, SAHRI, BAGIO, KECUN, PAJAR, RATNO, AGUS, SAMSURI (semuanya melarikan diri) tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin untuk itu;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mengerjakan dan atau Menduduki Kawasan Hutan Secara tidak Sah”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan (*Illegal Logging*) ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukkan penahanan terdakwa maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm diameter 15 cm dan ukuran panjang 40 cm diameter 10 cm yang merupakan sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa ;
- 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pahat dan 3 (tiga) kg paku ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa  
**HUDRI bin**



**MAT SALEH**

telah terbukti

secara sah dan

meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak pidana

“Turut Serta

Dengan

Sengaja

Mengerjakan

Dan Atau

Menduduki

Kawasan

Hutan Secara

Tidak Sah” ;

2. Menjatuhkan

pidana kepada

terdakwa oleh

karena itu

dengan pidana

penjara selama

..... bulan

dan pidana

denda sebesar

Rp. ....

.

(.....

..) dengan

ketentuan

apabila pidana

denda tidak bisa

dibayar diganti

dengan pidana

kurungan

selama .....

(.....) bulan ;

3. Menetapkan

masa



# 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang kayu bulat ukuran panjang 20 cm diameter 15 cm dan ukuran panjang 40 cm diameter 10 cm yang merupakan sisa dari pohon kayu yang telah ditebang oleh terdakwa ;
- 2 (dua) bilah golok, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah alat pahat dan 3 (tiga) kg paku

Dirampas untuk negara ;

1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, Tanggal 13 Juni 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami : **BAMBANG SUCIPTO,S.H.** selaku Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H.** dan **ACHMAD MUNANDAR,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **J O N I,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NENENG RAHMADINI,SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DANANG UTARYO,S.H.**

**BAMBANG SUCIPTO,S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ACHMAD MUNANDAR,SH.**

Panitera Pengganti,

**J O N I, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)